



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Z+sJ'zJ b

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAH

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara KEWARISAN antara:

Maizul Asni binti Buyung Gandang, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Bukit Batapuh No. 54 RT. 008 RW. 006 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2016, memberikan kuasa kepada: Said Saifuddin, S.H., M.H, Azmi, S.H, dan Mirawati Surya Gama, S.H, Advokat - Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Said Sarifudin Al-Qudsy, SH, MH & Partners, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Sentra Nangka Mas Blok C. 5 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Aidayati binti Buyung Gadang, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Bukit Batabuh RT.008, RW. 006, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;


Afrizal bin Buyung Gadang, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pdagang/Wiraswasta, Alamat Jalan Kampung Dalam No. 31 RT.002, RW. 005, Kelurahan Kampung Dalam

Hal 1 dan 15 hal. Pen. No.1262/Pdt.G/2016../PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru
disebut sebagai Tergugat II;

Ermianti binti Buyung Gandang, umur 55 tahun,
Agama Islam,

Dagang/Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kampung
Dalam RT.002, RW. 005, Kelurahan Kampung Dalam,
Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut
sebagai Tergugat III

Adizal bin Buyung Gandang, umur 48 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jalan Kampung Dalam No. 31 RT.002,
RW. 005, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan
Senapelan, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV ;

Wistaty binti Buyung Gandang, umur 46 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sultan Sarif Kasim,
No. 30 B, Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh, Kota
Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Fitri Yenti binti Buyung Gandang , umur 44 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan

pedagang, Alamat Jalan Kampung Dalam No. 31 RT.002,
RW. 005, Kkelurahan Kampung Dalam, Kecamatan
Senapelan, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI ;

Widya Wulandari binti Muchlis bin Buyung Gadang umur 23
tahun, Agama

Islam, , Pekerjaan Pegawai Toko, Alamat Jalan Bukit
Batabuh RT.008, RW. 006, Kelurahan Limbungan Baru,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat I ;

Agus Ahmad Jaelani bin Muchlis bin Buyung Gandang,
umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat

Ha! 2 dan 15 hal. Pen. No. 1262/PdtG/2016../PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok
Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili orang tuanya
Rosmayanti, umur 43 tahun agama Islam pekerjaan

Hal 3 dari 15 hal. Pen. No. 1262/Pdt.G/2016../PA.Pbr.



mengurus rumah tangga alama Des

Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Sol

Barat selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat * 11;

Muhammad Aziz bin Muchlis bin Buyung Gandang, umur 12 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili orang tuanya Rosmayanti, umur 43 tahun agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga alama Desa Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Nil

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1262/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang Tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Buyung Gadang Bin Abu Bakar(Almarhum) telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Nurhayati Binti Tatak (Almarhumah) pada Tahun 1954, hal ini sesuai dengan Penetapan Nikah Nomor: 0783/Pdt.P/2016/PA.Pbr tertanggal 15 Agustus 2016;
2. Bahwa selama pernikahan antara orang Tua Penggugat dan Para Tergugat, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
 - 1) Aidayati Binti Buyung Gadang
 - 2) Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum);
 - 3) Afrizal Bin Buyung Gadang;
 - 4) Ermiati Binti Buyung Gadang;

Hal 4 dan 15 hal. Pen. No. 1262/PdtG/2016../PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



- 5) Maizul Asni Binti Buyung Gadang;
 - 6) Adizal Bin Buyung Gadang;
 - 7) Wistaty Binti Buyung Gadang;
 - 8) Fitri Yenti Binti Buyung Gadang;
 - 9) Erwandi Bin Buyung Gadang (Almarhum);
3. Bahwa pada tahun 2002 orang tua laki-laki Penggugat dan Para Tergugat (Almarhum Buyung Gadang Bin Abu Bakar) meninggal dunia dikarenakan menderita sakit;
4. Bahwa pada tahun 2005 orang tua Perempuan Penggugat dan Para Tergugat (Almarhum Nurhayati Binti Hamid) meninggal dunia dikarenakan menderita sakit;
5. Bahwa pada saat Almarhum Buyung Gadang Bin Abu Bakardan Almarhumah Nurhayati Binti Hamid meninggal, kedua orang tua dari Almarhum Buyung Gadang Bin Abu Bakar dan Almarhumah Nurhayati Binti Hamid telah terlebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa pada saat Almarhum Buyung Gadang Bin.Abu Bakar meninggal Dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 1) Nurhayati Bin.Hamid
 - 2) Aidayati Binti Buyung Gadang
 - 3) Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum);
 - 4) Afrizal Bin Buyung Gadang;
 - 5) Ermianti Binti Buyung Gadang;
 - 6) Maizul Asni Binti Buyung Gadang;
 - 7) Adizal Bin Buyung Gadang;
 - 8) Wistaty Binti Buyung Gadang;
 - 9) Fitri Yenti Binti Buyung Gadang;
 - 10) Erwandi Bin Buyung Gadang (Almarhum);
7. Bahwa pada saat Almarhumah Nurhayati Binti Hamid, meninggal Dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 1) Aidayati Binti Buyung Gadang
 - 2) Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum);
 - 3) Afrizal Bin Buyung Gadang;

Hal4 dari 15 hat. Pen. No. 1262/Pdt.G/2016../PA.Pbr.



- 12 4) Ermianti Binti Buyung Gadang;
- 5) Maizul Asni Binti Buyung Gadang;
- 6) Adizal Bin Buyung Gadang;
- 7) Wistaty Binti Buyung Gadang;
- 8) Fitri Yenti Binti Buyung Gadang;
- 9) Erwandi Bin Buyung Gadang (Almarhum);

8. Bahwa pada Tahun 2010 Erwandi Bin Buyung Gadang (Almarhum) meninggal Dunia dikarenakan sakit dan tidak mempunyai isteri meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) Aidayati Binti Buyung Gadang
- 2) Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum);
- 3) Afrizal Bin Buyung Gadang;
- 4) Ermianti Binti Buyung Gadang;
- 5) Maizul Asni Binti Buyung Gadang;
- 6) Adizal Bin Buyung Gadang;
- 7) Wistaty Binti Buyung Gadang;
- 8) Fitri Yenti Binti Buyung Gadang;

9. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012, bertempat di Kampung Dalam Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum) meninggal Dunia dikarenakan sakit

10. Bahwa semasa hidupnya Muchlis bin Buyung Gadang, menikah dua kali dengan dua orang wanita:

- a. Nur, menikah tahun 1992, mempunyai anak Widya Wulandari (Turut Tergugat I) dan pada tahun 1992 Nur meninggal dunia;
- b. Rosmayanti menikah tahun 1999 di Pekanbaru dan dikurniai anak 2 orang laki-laki bernama : Agus Ahmad Jaelani dan Muhammad Aziz

11. Bahwa pada saat Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum) meninggal Dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1 . Rosmayanti binti Isteri
- 2 . Widya Wulandari binti Muchlis
3. Agus Ahmad Jaelani bin Muchlis
4. Muhammad Aziz bin Muchlis;

Hal 6 dan 15 hal. Pen. No.1262/Pdt.G/2016../PA.Pbr.



Direktur Bahwa pada saat orang tua Penggugat dan Para Tergugat
putusan. n hidup, orang tua Penggugat dan Para Tergugat meninge

a

warisan berupa: sebidang tanah dan bangunan rumah
semi permanen

yang terletak di Jl. Kampung Dalam RT 02 RW 05 Kel. Kampung Dalam
Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru seluas 126 M2 yang dikuasai
berdasarkan Akta Juai Beli Nomor: 65/III-Ks/1973, yang kemudian
ditingkatkan alas haknya menjadi SKT oleh Penggugat sehingga
terdaftar sebagai SKT Nomor: 03/KS-II/2004 tanggal 24 Februari 2004
yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Dalam dan diketahui oleh
Camat Senapelan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kampung Dalam.....6,45 M
- Sebelah Barat
berbatasan dengan Rosna 7,1 M
- Sebelah
Utara berbatasan dengan Tanah Ermiasi 18,7 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Norma18.55M

13. Bahwa pada Tahun 2004 sebelum orang tua perempuan Penggugat
meninggal dunia, Penggugat berniat untuk memberangkatkan orang
tua Perempuan Penggugat (Alamrhum Nurhayati Bin Hamid) naik Haji
ke Tanah suci Mekkah, namun dikarenakan kemampuan fisik orang tua
Penggugat dan Para Tergugat tidak memungkinkan, maka orang tua
Perempuan Penggugat dan para Tergugat meminta Penggugat untuk
membangun Rumah yang ditematinya menjadi rumah permanen
berlantai 2 Kampung Dalam RT 02 RW 05 Kel. Kampung Dalam
Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru seluas 126 M2, yang ditempati
orang tua Penggugat dan Tergugat s/d Tergugat VI yang sebelumnya
memang tidak alayak huni (semi permanen ;

14. Bahwa dikarenakan pada waktu orang tua Perempuan Penggugat dan Para
Tergugat meminta dibangun rumah, Penggugat sebenarnya merasa
keberatan , dikarenakan takut terjadi perselisihan dikemudian hari,
namun Karena ibu Penggugat meyakinkan Penggugat dengan
menyerahkan surat Tanah tersebut kepada Penggugat agar tidak ada
yang mengklaim tanah dan bangunan rumah tersebut, maka Penggugat
pun menyanggupi untuk membangun rumah tersebut;



- 15.. Bahwa kemudian pembangunan rumah permanen berlant dibangun mulai Tahun 2004 dan selesai pembangunannya pada Tahun 2005 dan telah pula diisi dengan peralatan rumah tangga seperti perabotan dan lain-lain yang seluruhnya menggunakan uang Penggugat tanpa ada sedikitpun bantuan dari Para Tergugat, hal ini telah diakui oleh Tergugat I dan V surat pernyataan tertanggal 17 Mei 2016, yang Penggugat buat di tanda tangani oleh Tergugat I dan V sebagai saksi;
16. Bahwa setelah rumah tersebut dibangun, rumah tersebut ditempati oleh Muchlis (almarhum) Erwandi (almarhum) Adizal, Fitri Yenti, Afrizal dan sekarang masih ditempati oleh Adizal, Afrizal dan Fitri Yenti;
17. Bahwa setelah kedua orang tua Pengugat dan Para Tergugat meninggal Dunia, maka muncul niat untuk menguasai dan memiliki Para Tergugat terhadap Tanah dan Bangunan rumah tersebut, hal ini diketahui oleh Penggugat dari isu yang berhembus Para Tergugat menginginkan Tanah dan Bangunan Rumah tersebut dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi rata oleh Para Tergugat;
18. Bahwa Tanah dan rumah bangunan tersebut saat ini bernilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) jika mengacu kepada harga tanah dilokasi objek aquo, sebenarnya tanah tersebut hanya bernilai Rp.77.364.000,- (tujuh puluh tujuh jutatiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), ddengan rumusan dijual dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi dengan harga tanah tersebut diatas adalah hak milik Penggugat ditambah hak Penggugat terhadap jualan tanah;
19. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak sepakat dengan apa yang disepakati oleh Para Tergugat, maka Penggugat mencoba untuk menguasai bangunan rumah tersebut dengan cara menempati rumah tersebut, namun semua barang-barang berupa perabot rumah tangga yang dimasukkan kerumah tersebut dirusak oleh Para Tergugat, bahkan juga Para Tergugat merusak fisik bangunan rumah yang ada, sehingga beberapa pintu dan kaca jendela rumah tersebut rusak;

Hal 8 dari 15 hal. Pen. No. 12627Pdt.G/2016../PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1000/2019/Pdt.3/MS/2019
Bahwa selama Para Tergugat yaitu TergugatII, IV dan VI me

bangunan rumah tersebut, maka bangunan rumah tidak terawat dan / rusak, sehingga Penggugat selaku orang yang membangun rumah dengan susah payah dikala itu merasa sangat sedih dengan tindakan Para Tergugat;

Bahwa setelah orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia terhadap harta peninggalan tersebut diatas belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli waris yang berhak menerima, baik secara hukum islam (faraid) maupun secara musyawarah kekeluargaan, bahwa hal tersebut pernah dimusyawarahkan pihak Tergugat juga meminta bukan saja harga tanah termasuk juga harga bangunan, sedangkan bangunan adalah hak milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

. PRIMER:

Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
Menetapkan Buyung Gadang bin Abu Bakar telah meninggal duni pada tahun 2002 di Pekanbaru

Menetapkan ahli waris dari Buyung Gadang bin Abu Bakar adalah:

- 1) Nurhayati Bin.Hamid
- 2) Aidayati Binti Buyung Gadang
- 3) Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum);
- 4) Afrizal Bin Buyung Gadang;
- 5) Ermianti Binti Buyung Gadang;
- 6) Maizul Asni Binti Buyung Gadang;
- 7) Adizal Bin Buyung Gadang;
- 8) Wistaty Binti Buyung Gadang;
- 9) Fitri Yenti Binti Buyung Gadang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 10) Erwandi Bin Buyung Gadang (Almarhum);
4. Menetapkan Nurhayati Bin.Hamid teiah meninggal duni pada tahun 2005 di Pekanbaru
5. Menetapkan ahli waris dari Nurhayati Bin.Hamid
 - 1) Aidayati Binti Buyung Gadang
 - 2) Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum);
 - 3) Afrizal Bin Buyung Gadang;
 - 4) Ermianti Binti Buyung Gadang;
 - 5) Maizul Asni Binti Buyung Gadang;
 - 6) Adizal Bin Buyung Gadang;
 - 7) Wistaty Binti Buyung Gadang;
 - 8) Fitri Yenti Binti Buyung Gadang;
 - 9) Erwandi Bin Buyung Gadang (Almarhum);
6. Menetapkan Erwandi bin Buyung Gadang bin Abu Bakar teiah meninggal duni pada tahun 2010 di Pekanbaru
- 7.. Menetapkan ahli waris dari Erwandi bin Buyung Gadang
 - 1) Aidayati Binti Buyung Gadang
 - 2) Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum);
 - 3) Afrizal Bin Buyung Gadang;
 - 4) Ermianti Binti Buyung Gadang;
 - 5) Maizul Asni Binti Buyung Gadang;
 - 6) Adizal Bin Buyung Gadang;
 - 7) Wistaty Binti Buyung Gadang;
 - 8) Fitri Yenti Binti Buyung Gadang;
8. Menetapkan Muchlis bin Buyung Gadang bin Abu Bakar teiah meninggal duni pada 18 Februari 2013 di Pekanbaru;
9. Menetapkan ahli waris dan waris pengganti dari Muchlis Bin Buyung Gadang (Almarhum) sebagai berikut:
 1. Widya Wulandari binti Muchlis
 2. Agus Ahmad Jaelani bin Muchlis
 3. Muhammad Aziz bin Muchlis
10. Menyatakan objek perkara yaitu sebidang Tanah yang terletak di Jl. Kampung Dalam RT 02 RW 05 Kel. Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru seluas 126 M2 yang terdaftar atas nama Hal 9 dari 15 rial Pen. No.1262/Pdt.G/2016../PA.Pbr.

Hal 10 dari 15 hal. Pen. No.1262/Pdt.G/2016../PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NURHAYATI dan dikuasai berdasarkan SKT Nomor: 03/KS-II/2004

'AC-1' r/f

tanggal 24 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung

Dalam dan diketahui oleh Camat Senapelan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kampung Dalam.....6,45 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Rosna 7,1 M

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ermiati 18,7 M

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Norma 18,55 M

Adalah harta Warisan dari Almarhum Buyung Gadang Bin Abu Bakar dan Almarhumah Nurhayati Binti Hamid

- 11.. Menyatakan Bangunan Rumah Permanen berlantai 2 yang berdiri diatas sebidang Tanah yang terletak di Jl. Kampung Dalam RT 02 RW 05 Kel. Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru seluas 126 M2 yang terdaftar atas nama NURHAYATI dan dikuasai berdasarkan SKT Nomor: 03/KS-II/2004 tanggal 24 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Dalam dan diketahui oleh Camat Senapelan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kampung Dalam.....6,45 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Rosna 7,1 M


Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ermiati 18,7 M

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Norma ..18,55 M

Adalah Harta milik dari Penggugat.

12. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris yaitu bahagian Penggugat dan Para Tergugat Turut Tergugat sesuai dengan hukum Islam (Faraid) yang berlaku;
13. Menghukum Tergugat I s/d VI danTurut Tergugat I s/d Turut Tergugat III untuk melaksanakan pembagian harta warisan (tanah) tersebut dengan menyerahkan bagian masing-masing harta warisan tersebut baik secara natura atau nilai jualnya:
14. Menghukum Tergugat I s/d VI danTurut Tergugat I s/d Turut Tergugat III untuk menyerahkan harta milik Penggugat yaitu Bangunan

Hal 10 dari 15 hat. Pen. No. 1262tf>dt.G/2016../PA.Pbr.



Rumah permanent berlantai 2 baik dalam bentuk natu
jualnya kepada Penggugat;

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat untuk hadir di
persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan
patut;

Bahwa Majelis telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan Kasa
Hukum Penggugat

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat beserta Kuasanya dan Para Tergugat Turut Tergugat telah hadir
sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian
namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh
Hakim Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H dari lingkungan Pengadilan Agama
Pekanbaru tanggal 13 Desember 2016 s/d 03 Januari 2016 namun juga tidak
membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak ada perubahan dalam gugatan Penggugat
kemudian Majelis bermusyawarah dan terhadap perkara ini tidak dapat
dilanjutkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis
Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatc Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

<

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasanya dan Para Tergugat Turut Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Almarhum Buyung Gadang bin Abu Bakar, wafat pada tahun 2002 dan Nurhayati binti Hamid, wafat tahun 2005, dan seteah kedua pewaris wafat , kemudian wafat Muchlis bin Buyung Gadang pada tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Muchlis bin Buyung Gadang menjadi ahli waris dari almarhum Buyung Gadang bin Abu Bakar dan almarhumah Nurhayati binti Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ahli waris dari Muchlis bin Buyung Gadang yang wafat pada tanggal 18 Februari 2013 adalah :

- 1 . Rosmayanti Isteri
- 2 . Widya Wulandari binti Muchlis
3. Agus Ahmad Jaeiani bin Muchlis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Aziz bin Muchlis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut

Rosmayanti sebagai isteri dari almarhum Muchlis bin Buyung
semestinya juga menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini,
sementara dalam

gugatan tersebut Rosmayanti tidak termasuk dalam pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak
dalam perkara ini kurang (Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 11 tertulis ahli waris
almarhum Muchlis bin Buyung Gadang adalah :

- 1 . Rosmayanti binti Isteri
- 2 . Widya Wulandari binti Muchlis
3. Agus Ahmad Jaelani bin Muchlis
4. Muhammad Aziz bin Muchli

dihubungkan dengan posita angka 9, tertulis :

- 1 . Widya Wulandari binti Muchlis
2. Agus Ahmad Jaelani bin Muchlis
3. Muhammad Aziz bin Muchlis

terdapat perbedaan jumlah ahli waris;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
Majelis berpendapat gugatan ini mengandung cacat formil yang mengakibatkan
(*obscur libel*), dan dinyatakan tidak sah, tidak dapat diterima (*niet-ontvatklik*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dikalahkan maka
berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG, semua biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;
2. Pasal 192 ayat (1) RBG;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan
dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal. Pen. No. 126ZPdt. G/2016. ./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.3.481.700,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Ahmad Anshary M.S.H.,M.H. dan Drs. Abdul Gani M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs.H. Ahmad Anshary M.S.H..M.H. dan Drs. Abdul Gani M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan diluar hadir para Tergugat I, III,IV,V,VI serta turut Tergugat I, II dan III

Hakim Ketua Majelis

Jot

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs.H. Ahmad Anshary M.S.H..M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Gani M.H

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D1. Biaya pendaftaran **1 Mahkamah Agung Republik Indonesia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN / I'EAL * Ai'A.N iM
TELAI BERKEKUATAN IILKL'M 1E1AP
(1NKRACT)

0i , ot -

20 IV

TMT Pekanbaru Panitera
Pengadila. Agama
Pekanbaru

AZWIR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)